



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253

Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123

Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: kanwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : B-602629/Kw.13.05/Hj.02/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi
Tahun 1446H/2025M

4 November 2024

Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Timur
2. Rektor UIN/IAIN/STAIN se Jawa Timur
3. Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya
4. Ketua PWNU Jawa Timur
5. Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur
6. Ketua PW LDII Jawa Timur
7. Ketua MUI Jawa Timur

Menindaklanjuti Surat Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : B-03065DJ/Dt.II.1.2/HJ.02/11/2024 tanggal 3 November 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan melaksanakan rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi tahun 1446H/2025M secara serentak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter (PPIH Kloter)
 - a. Persyaratan PPIH Kloter tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 343 Tahun 2024 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, sebagaimana terlampir.
 - b. Persyaratan PPIH Kloter sebagai berikut :
 - 1) Syarat Umum
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Sehat jasmani dan rohani;
 - d) Laki-laki atau perempuan;
 - e) Tidak dalam keadaan hamil;
 - f) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - g) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
 - h) Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;



- i) Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;
 - j) Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional; dan
 - k) Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- 2) Syarat Khusus
- a) Ketua Kloter
 - Pegawai ASN Kementerian Agama;
 - Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
 - Memahami fiqh manasik dan alur perjalanan haji;
 - Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi;
 - Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
 - Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
 - Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - b) Pembimbing Ibadah
 - Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
 - Telah menunaikan ibadah haji;
 - Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
 - Memahami fiqh manasik dan alur perjalanan haji;
 - Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
 - Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - c. Adapun ketentuan khusus PPIH Kloter yaitu :
 - 1) Persentase jumlah PPIH Kloter paling sedikit 60% telah berhaji dan 40% belum berhaji;
 - 2) PPIH Kloter dari unsur Pembimbing Ibadah harus sudah berhaji;
 - 3) PPIH Kloter berbadan sehat (memenuhi syarat istita`ah Kesehatan) dengan memeriksakan ke fasilitas Kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah) sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tentang Standart Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Persiapan Status Istita`ah Kesehatan Jamaah Haji, setelah dinyatakan lolos di tingkat Kab/Kota;
 - 4) Presentase jumlah PPIH Kloter Pembimbing Ibadah dari unsur Perguruan Tinggi Islam / Organisasi Kemasyarakatan Islam / Pondok Pesantren sebanyak-banyaknya 20% dari total jumlah kloter.



- 5) Seluruh PPIH Kloter mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis *Andorid* dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
2. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi :
 - 1) Persyaratan PPIH Arab Saudi tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 343 Tahun 2024 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, sebagaimana terlampir.
 - 2) Syarat Khusus Formasi
 - a. Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi
 - Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
 - Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - b. Pelaksana Bimbingan Ibadah
 - Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
 - Telah menunaikan ibadah haji;
 - Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
 - Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
 - Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - c. Pelaksana Siskohat
 - Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
 - Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat;
 - Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
 - Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.
 - 3) Persyaratan khusus rekrutmen PPIH Arab Saudi yaitu ;
 - 1) Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - 2) PPIH Arab Saudi berbadan sehat (memenuhi syarat istita`ah Kesehatan) dengan memeriksakan ke fasilitas Kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah) sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tentang Standart Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Persiapan Status Istita`ah Kesehatan Jamaah Haji, setelah dinyatakan lolos di tingkat Kab/Kota
 - 3) Adapun alokasi jumlah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir;
 3. Memberikan kesempatan pembimbing ibadah perempuan yang telah memiliki Sertiifikat Pembimbing Manasik Haji untuk mengikuti seleksi PPIH tahun 1446H/2025M.



4. Untuk mendapatkan PPIH Kloter yang memiliki kompetensi kepemimpinan (leadirship) dan moderat dalam bimbingan manasik, maka proses seleksi untuk ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter melibatkan psikolog dari PTKIN dan tokoh agama (ulama) yang memiliki pandangan moderat.
5. Jadwal kegiatan proses rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter dan Arab Saudi sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu
1	Pengumuman pelaksanaan rekrutmen PPIH Kloter dan Arab Saudi Tahun 1446H/2025M	4 November 2024
2	Pembentukan Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi	5 s.d 6 November 2024
3	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi pelaksanaan CAT	5 s.d 6 November 2024
4	Penerimaan Pendaftaran Calon PPIH Tingkat Kabupaten/Kota dan Seleksi Administrasi	7 s.d 15 November 2024
5	Batas akhir Submit dokumen pendaftar	15 November 2024 Pukul 23.59 WIB
6	Batas akhir Verifikasi dokumen pendaftar oleh Operator Siskohat Kemenag Kabupaten/Kota	19 November 2024 Pukul 23.59 WIB
7	Seleksi CAT Tahap pertama di Tingkat Kabupaten/Kota	21 November 2024
8	Pengumuman Peserta yang berhak Mengikuti Seleksi di Tingkat Provinsi	22 November 2024
9	Batas Akhir Penyampaian Hasil Seleksi di Tingkat Kabupaten/Kota (Administrasi dan Tertulis)	25 November 2024
10	Batas akhir Verifikasi Dokumen peserta oleh Operator Siskohat Kemenag Provinsi	2 Desember 2024
11	Seleksi CAT dan Wawancara di Tingkat Provinsi	5 Desember 2024
12	Pengumuman Hasil Seleksi	6 Desember 2024
13	Batas Akhir Penyampaian Hasil Seleksi Tingkat Provinsi ke Ditjen PHU	10 Desember 2024

6. Mekanisme seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi tahap pertama
 - a. Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap pertama dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui CAT
 - b. Peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dapat mengikuti seleksi CAT
 - c. Panitia tingkat Kabupaten/Kota memberikan penjelasan dan informasi terkait teknis pendaftaran dan penggunaan aplikasi CAT
 - d. Peserta wajib mempersiapkan dan memahami teknis serta permasalahan CAT sebagaimana penjelasan terlampir (Persiapan Peserta Test dan Permasalahan CAT Seleksi Petugas Haji Tahun 1446H/2025M).
 - e. Peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama akan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi;



- f. Jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi tahap kedua paling sedikit dua kali lipat kuota petugas yang tersedia
 - g. Peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi tahap kedua diumumkan minimal melalui papan pengumuman Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - h. Hasil penilaian seleksi tahap pertama dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua
 - i. Hasil penilaian seleksi tahap pertama dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
7. Semua kelengkapan dokumen di-*scan* dalam bentuk pdf dengan ukuran maksimal 2 MB untuk kelengkapan administrasi aplikasi CAT.
 8. Berkas pendaftaran secara manual ditujukan kepada Panitia Seleksi di Kankemenag Kabupaten/Kota sesuai titik lokasi pendaftar, dengan ketentuan surat permohonan dan berkas persyaratan dimasukkan kedalam *stopmap snelhecter* :
 - a. Warna Kuning untuk pendaftar calon Ketua Kloter
 - b. Warna Hijau untuk pendaftar calon Pembimbing Ibadah Haji dan
 - c. Warna Merah untuk pendaftar calon PPIH Arab Saudi
 9. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara online (pembuatan akun dan upload dokumen di website <https://haji.kemenag.go.id/petugas>) disarankan menggunakan Laptop/PC ketika proses pengisian data dan upload berkas.
 10. Penerimaan pendaftaran seleksi tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota sekaligus seleksi administrasi dimulai tanggal **7 s.d 15 November 2024**
 11. Panitia rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi tingkat Kabupaten/Kota, menerima pendaftaran dan verifikasi berkas, sesuai KTP pendaftar calon petugas haji baik ASN maupun Non ASN di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota masing-masing. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tidak membuka pendaftaran calon petugas haji baik PPIH Kloter maupun PPIH Arab Saudi.
 12. Panitia memastikan semua proses pendaftaran dan verifikasi berkas calon petugas haji dilaksanakan secara transparan dan adil.
 13. Selama proses rekrutmen petugas haji, baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi tidak dipungut biaya dan tidak ada transaksi apapun.
 14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan persyaratan tambahan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran tersendiri.

Demikian untuk dijadikan pedoman terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

^

Akhmad Sruji Bahtiar

